

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 11 Tahun: 2012 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Dan BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Pra-RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja kegiatan setiap SKPD yang bersifat indikatif.
- 16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
- 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

- 21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 22. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu indikatif sektoral SKPD dan pagu indikatif wilayah kecamatan.
- 23. Pagu Indikatif Sektoral SKPD yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- 24. Pagu Indikatif Sektoral SKPD yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- 25. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
- 26. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
- 27. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
- 28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

- 29. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, dan Asas

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan sinergis, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan asas umum penyelenggaraan negara.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan rencana tata ruang.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, dan nasional.
- (5) Semua bentuk dan jenis perencanaan pembangunan daerah proses dan hasilnya wajib menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah meliputi penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sinergis, sistematis, terarah, terpadu, dan terintegrasi dengan seluruh proses perencanaan pembangunan.

7

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD;
 - e. Renja SKPD.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Bagian Kedua RPJPD Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya melalui konsultasi publik.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 10

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 11

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang jangka panjang.

- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga RPJMD Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya melalui konsultasi publik.
- (4) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan pagu indikatif dalam rencana kerangka pendanaan program RPJMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pagu Indikatif dalam rencana kerangka pendanaan program RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

- (1) Musrenbang jangka menengah dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 18

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Keempat

RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
- b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah yang mencakup dua wilayah kabupaten atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten dengan pembangunan provinsi.
- (4) Mengacu RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
- (5) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (6) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD.
- (7) Rancangan RKPD memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (8) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan Musrenbang RKPD.
- (9) Penyusunan rancangan RKPD diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 2 Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD untuk membahas prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.
- (3) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh wakil peserta Musrenbang Kecamatan, pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, SKPD terkait, lembaga, dan pemangku kepentingan daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan bersama pemangku kepentingan daerah.
- (6) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

- usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan dan / atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (7) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (8) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (9) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD
- (10) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (11) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (12) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda, paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (13) Dalam rangka menjamin penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bappeda memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen Pra RKA SKPD yang memuat tentang rencana kegiatan dan anggaran SKPD yang bersifat indikatif.

- (1) Dalam rangka sinkronisasi perencanaan RKPD, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD
- (2) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama, minggu terakhir pada bulan Desember.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 22

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 23

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.
- (4) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (6) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB V RENSTRA DAN RENJA SKPD

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (5) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra SKPD Kecamatan berpedoman pada RPJMD.

- (6) Rancangan Renstra SKPD diverifikasi oleh Bappeda sebelum disahkan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (7) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
- (8) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD kepada masyarakat.

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Renstra-SKPD, rancangan awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja SKPD menjadi bahan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.
- (6) Rancangan Renja-SKPD dibahas dan disempurnakan dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (7) Rancangan Renja SKPD diverifikasi oleh Bappeda sebelum disahkan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (8) Kepala SKPD menyebarluaskan Renja SKPD kepada masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 26

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Paragraf 1 Pengolahan Sumber Data

Pasal 28

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah:
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Analisis Daerah

Pasal 29

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi, dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3 Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 30

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 4 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 31

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja, dan arah kebijakan ke depan.

Bagian Ketiga Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif, dan Sumber Pendanaan

Pasal 32

(1) Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendanaan program dan kegiatan yang bersifat indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (5) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah dan patokan maksimal anggaran yang meliputi pagu indikatif sektoral SKPD dan PIWK.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.

- (4) Penyampaian rancangan PIWK kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama minggu terakhir pada bulan Desember dan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat paling lama minggu pertama pada bulan Januari.
- (5) Ketentuan mengenai cara perhitungan PIWK dan program pembangunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) PIWK digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Bagian Keempat Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan;
 - f. kaidah pelaksanaan; dan
 - g. penutup
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan:
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

- i. penetapan indikator kinerja daerah;
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan;
- k. penutup.
- (3) Sistematika penulisan RKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. penutup.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - g. penutup.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Bappeda, bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi pembangunan, SKPD yang membidangi keuangan daerah, dan SKPD terkait;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 37

Bupati memberikan informasi mengenai hasil pengendalian perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 38

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. hasil rencana pembangunan daerah; dan
 - d. evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Bappeda, bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi pembangunan, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan SKPD terkait;
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. penghimpunan, penganalisisan, dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Administrasi Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.

- (5) Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (5) menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Bupati wajib memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang membidangi.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang baru, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 13 Juni 2012 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari Pada tanggal 13 Juni 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*).

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada lingkup pemerintah kabupaten terdiri dari proses:

(1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi, dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, dan asas manfaat serta pelestariannya.

Yang dimaksud asas umum penyelenggaraan negara adalah meliputi :

- 1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara itu yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahaan daerah;
- 2. Asas tertib penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan;
- 7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Sistematis" adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, tata urutan, dan tata kala yang ditetapkan dengan jelas, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "Terarah" adalah perencanaan pembangunan daerah menghasilkan dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tepat dan melalui serangkaian pemilihan skala prioritas masalah dan program.

34

Yang dimaksud dengan "Terpadu" adalah adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan, dan selaras serta serasi baik antar pelaku pembangunan, antar sumber dana, antar sektor, antar ruang, dan antar waktu.

Yang dimaksud dengan "Menyeluruh" adalah perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan, baik materiil dan spiritual di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten, dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan"Transparan" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "Responsif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan "Efisien" adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan "Efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan "Akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Partisipatif" adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan "Terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud "Berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender*, dan usia.

Yang dimaksud "Berwawasan lingkungan" adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9	Pasal 18
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 10	Pasal 19
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 11	Pasal 20
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 12	Pasal 21
Cukup jelas.	Ayat (1)
Pasal 13	Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan
Cukup jelas.	dasar pertimbangan DPRD mengenai arah dan kebijakan
Pasal 14	prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan
Ayat (1)	program kegiatan yang bersumber dari hasil penyerapan
Cukup jelas.	aspirasi masyarakat melalui reses tahun lalu atau tahun
Ayat (2)	sebelumnya sebagai masukan dalam perumusan
Cukup jelas.	kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana
Ayat (3)	berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta
Cukup jelas.	selanjutnya substansi materi pokok-pokok pikiran
Ayat (4)	tersebut menjadi bagian dokumen RKPD.
Cukup jelas.	Ayat (2)
Ayat (5)	Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "kerangka pendanaan" adalah	Ayat (3)
bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan	Cukup jelas.
kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah	Pasal 22
daerah. Kerangka pendanaan disusun secara bersama-	Cukup jelas
sama antara Bappeda dengan Dinas/SKPD yang	Pasal 23
mengelola keuangan daerah.	Cukup jelas.
Ayat (6)	Pasal 24
Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 25
Cukup jelas.	Ayat (1)
Pasal 16	Cukup jelas.
Cukup jelas.	Ayat (2)
Pasal 17	Cukup jelas.
Cukup jelas	Ayat (3)
	Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk:

 a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan, dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;

- b. menciptakan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;
- c. menciptakan keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat *(cost and benefit)*, analisis kemiskinan, analisis *gender*, dan analisis pengurangan risiko bencana.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencapaian target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "program prioritas pembangunan daerah" adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

```
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perubahan yang
mendasar" adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat
dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan
kebijakan nasional.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
```

----***